

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo BPK-RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah menerbitkan Surat Penetapan No.11-OEM 28 Desember 1946 untuk membentuk BPK. Lembaga ini beroperasi pada 1 Januari 1947 dengan kantor sementara yang berlokasi di Magelang. Saat itu, BPK hanya memiliki Sembilan pegawai dan dipimpin oleh R. Soerasno sebagai ketua pertama. Untuk menajalan tugasnya, BPK mengeluarkan surat N.94-1 pada 12 April 1947 yang menginformasikan kepada seluruh lembaga di wilayah Indonesia mengenai perannya dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Disisi lain, ICW dan IAR masih melanjutkan tugas-tugas Algemene Rekenkamer, yang sebelumnya merupakan BPK di era Hindia Belanda.

Menurut Surat Pemerintah No.6 Tahun 1948, kantor BPK dipindahkan ke Yogyakarta pada Sabtu, 6 November 1948. Pemindahan ini terjadi bersamaan dengan perpindahan sementara Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Yogyakarta, yang juga membawa banyak pusat kegiatan pemerintahan ke kota tersebut. R. Kasoerman, yang diangkat melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13/A/1950, adalah ketua BPK selama kantornya di Yogyakarta.

Didirikan di Bogor berdasarkan UUDS 1950, Dewan Pengawas Keuangan RIS bergabung dengan BPK pada tanggal 17 Agustus 1950, Bersama dengan kembalinya bentuk negara menjadi NKRI. Akibatnya, tanggung jawab Dewan Pengawas Keuangan RIS diubah menjadi BPK.

Pada masa Reformasi, MPR RI mendukung Badan Pemeriksa Keuangan melalui Sidang Tahunan 2002, memperkuat posisi BPK sebagai institusi independen yang melakukan pengawasan eksternal terhadap keuangan negara. Keputusan ini ditetapkan dalam TAP MPR NO.VI/MPR/2002, yang memungkinkan kembalinya kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal keuangan negara dan berfungsi sebagai inspector.

Undang – undang keuangan negara, misalnya :

1. UU No. 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1/ 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.

Selain melakukan audit keuangan, BPK juga melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja bertujuan untuk menilai seberapa efisien, efektif, dan ekonomis pengelolaan keuangan negara, sedangkan audit dengan tujuan tertentu berfokus pada investigasi atau audit mendalam terkait isu tertentu. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan negara, BPK terus mengembangkan kapasitasnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Kerjasama dengan lembaga internasional. Saat ini, BPK memiliki peran penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan negara. Hasil audit BPK sering dijadikan acuan dalam proses legislasi, penyusunan anggaran, dan perumusan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, BPK RI telah menunjukkan perannya sebagai lembaga independen yang memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. BPK tidak hanya meningkatkan pengelolaan anggaran tetapi juga menghentikan

praktik korupsi dan penyimpangan yang merugikan negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

2.1.1 Visi

Menjadi lembaga pemeriksa yang dapat diandalkan yang berkontribusi secara aktif pada penerapan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan nasional.

2.1.2 Misi

- Untuk mendapatkan saran, pendapat, pertimbangan tentang pengelolaan dan tanggung jawab jawaban keuangan public
- Mendukung anti korupsi dan penyelesaian negara
- Dan membangun tata kelola lembaga yang transparan dan berkelanjutan untuk menjadi contoh bagi organisasi lain.

2.2 Struktur Organisasi




Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal BPK bertanggung jawab melaksanakan dan mengordinasikan dukungan sumber daya serta administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPK. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Sekretariat Jenderal BPK menyelenggarakan berbagai fungsi, di antaranya:

1. Sekretariat Jenderal

- **Biro Sekretariat Pimpinan**
Bertugas mengawasi kegiatan kesekretarian pimpinan, menyediakan layanan persidangan dan protocol, dan memberikan informasi kepada Ketua BPK dan jajarannya. Selain itu, sesuai dengan Keputusan sidang BPK dan/atau rapat BPK, kebijakan BPK disampaikan kepada semua unsur pelaksana BPK.
- **Biro HUMAS dan KSI**
Bertugas untuk meningkatkan peran BPK secara internasional dengan membangun kemitraan atau kolaborasi dibidang kelembagaan, baik secara bilateral ataupun multilateral, dengan lembaga pemeriksa negara lain serta organisasi internasional lainnya.
- **Biro SDM (Sumber Daya Manusia)**
Bertugas mengawasi sdm di bawah tanggung jawab pelaksana BPK
- **Biro Teknologi Informasi**
Bertugas perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem dan teknologi informasi di BPK.
- **Biro Keuangan**
Bertugas sesuai dengan undang-undang, BPK bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.
- **Biro Umum**
Bertugas melaksanakan pengawasan BMN, pengadaan barang dan jasa, urusan rumah tangga, pengelolaan dokumen, dan tanggung jawab pimpinan pelaksanaan BPK.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Biro Umum BPK - RI

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menangani barang milik negara. Bagian ini menjalankan fungsi berikut:
 - Analisis kebutuhan, penggunaan, penyimpanan, distribusi, dan pentausahaan barang milik negara ;
 - Melaksanakan operasi penghapusan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Dalam Peraturan BPK, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

1. Subbagian AKPP; Bertanggung jawab untuk melakukan kebutuhan dan penggunaan BMN sesuai dengan aturan, sistem, dan kebijakan BPK

2. Subbagian PBMN;
Bertanggung jawab atas inventarisasi, pembukuan akuntansi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan BPK.
 3. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
Bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan BMN sesuai dengan perencanaan BPK.
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab untuk mengelola layanan PBJ; mengelola layanan pengadaan secara elektronik, memberikan bimbingan, konsultasi, dan bimbingan teknis terkait PBJ, dan menyediakan bahan untuk penyusunan akuntabilitas Kinerja Biro Umum.
- c. Bagian Rumah Tangga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan, transportasi, dan kegiatan keamanan. Dalam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian RumahTangga terdiri dari :
1. Subbagian PKBI;
 2. Subbagian PRDK;
 3. Subbagian Penyiapan Prasarana dan Sarana (PPS); dan
 4. Subbagian Transportasi dan Pengamanan.
- d. Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen BPK serta kegiatan kesekretariatan untuk Sekjen dan Staf Ahli. Bagian ini menjalankan fungsinya sebagai berikut :
- Menyediakan bahan kebijakan melalui manajemen dokumen dan kearsipan;
 - Mengikuti kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen dan kearsipan;
 - Penyiapan bahan kebijakan dalam bidang kesekretariatan Sekjen dan Staf Ahli;
 - Pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesekretariatan Sekjen dan Staf ahli; dan
 - Persiapan laporan akuntabilitas kinerja biro umum.

Dalam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian Pengelolaan Dokumen dan TataUsaha terdiri atas:

1. Subbagian PS&PD;
2. Subbagian Pengelolaan Arsip;
3. Subbagian Penggandaan;
4. Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal; dan
5. Subbagian Sekretariat Staf Ahli.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Menurut UU RI No.15/ 2006 BAB III Pasal 6 Ayat 1 - 6 tentang BPK Republik Indonesia yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang, diantaranya :

1. BPK bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BUMD, dan Badan layanan umum yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara.
2. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab.
3. Evaluasi atas keuangan, Evaluasi atas kinerja, dan pemeriksaan dengan maksud tertentu.
4. DPR, DPD, dan DPRD mendapatkan hasil pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara dan memberikan hasil tertulis kepada Presiden, Bupati, Walikota, dan Gubernur.
5. Membicarakan hasil temuan atas pemeriksaan yang telah diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.